

PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 0074 .P/DIR/2017

TENTANG

PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, memaksimalkan nilai-nilai budaya perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya serta kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*), maka diperlukan komitmen pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sebagai wujud dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan program "PLN Bersih" di lingkungan PT PLN (Persero);
 - c. bahwa dalam rangka mendukung implementasi program "PLN Bersih" di lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada huruf b, seluruh pegawai PT PLN (Persero) dalam jenjang jabatan tertentu dan/atau karena jabatannya wajib membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - d. bahwa guna memberikan kemudahan, mempercepat proses, dan melakukan efisiensi biaya, maka pembuatan dan penyampaian LHKPN oleh seluruh pegawai PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan dalam bentuk elektronik;
 - e. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembuatan dan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, perlu disusun Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero);
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero).
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2015;

4. Undang-Undang...

A. Ida d. m. s. b.

4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
11. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
14. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-272/MBU/12/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
16. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-211/MBU/10/2015 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
17. Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-01/MBU/2009 tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
18. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih;
19. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-02/MBU/11/2016 tentang Penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara Bersih;
20. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
21. Surat Edaran Pimpinan KPK nomor SE-08/01/10/2016 Tentang Petunjuk Teknik Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Penyelenggara Negara setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
22. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);

23. Keputusan...



23. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
24. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 548A.K/DIR/2010 tentang Buku Pedoman Perilaku;
25. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN Bersih;
26. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0179.P/DIR/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

Memperhatikan : - Keputusan Direksi di Luar Rapat (Sirkuler) Nomor 139/DIR/2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang serta Tempat Kedudukan Anggota Direksi PT PLN (Persero).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO).

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S. H. Nomor 169 Tahun 1994 beserta perubahannya.
2. Direksi adalah organ PLN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PLN untuk kepentingan PLN sesuai dengan maksud dan tujuan PLN serta mewakili PLN baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar yang terdiri dari beberapa Direktur dan seseorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Elektronik LHKPN yang selanjutnya disebut E-LHKPN adalah pelaporan LHKPN dalam bentuk elektronik.
5. Admin Instansi adalah pihak yang mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN di lingkungan PLN yaitu Bidang Risiko Legal dan Kepatuhan pada Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
6. Admin Unit Kerja adalah pihak yang mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN di lingkungan Unit.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
7. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
10. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara di lingkungan PLN yang telah memenuhi kriteria untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman LHKPN.

12. Pemangku Kepentingan

12. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan PLN yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. PLN Bersih adalah suatu program yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme agar meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang sehat di lingkungan PLN.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud pedoman ini adalah memberikan panduan bagi pegawai PLN dalam pelaksanaan pembuatan dan penyampaian LHKPN.
- (2) Tujuan pedoman ini adalah mendukung implementasi program "PLN Bersih" serta memberikan kemudahan, mempercepat proses, dan melakukan efisiensi biaya atas pelaksanaan pembuatan dan penyampaian LHKPN di lingkungan PLN.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Wajib LHKPN.
2. Penyampaian LHKPN dan Dokumen Pendukung LHKPN.
3. Pengumuman LHKPN.
4. Admin Pengelola LHKPN
5. Sanksi.

Pasal 4
Wajib LHKPN

Wajib LHKPN terdiri dari:

1. Pegawai PLN pada jenjang jabatan struktural yang meliputi Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar dan Supervisor Atas;
2. Pegawai PLN pada jenjang jabatan fungsional yang meliputi Fungsional 1, Fungsional 2, dan Fungsional 3; dan
3. Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan.

Pasal 5
Penyampaian dan Dokumen Pendukung LHKPN

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. Wajib LHKPN yang pertama kali menjabat, wajib melaporkan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak secara resmi menduduki jabatan;
 - b. Wajib LHKPN yang diangkat kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun wajib melaporkan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak secara resmi menduduki jabatan;
 - c. Wajib LHKPN yang berhenti atau pensiun dari jabatannya wajib melaporkan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat berakhirnya jabatan;
 - d. Sewaktu-waktu atas permintaan KPK.
- (2) Wajib LHKPN melaporkan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya kepada KPK.
- (3) Penyampaian LHKPN kepada KPK dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>

(4) Dokumen...



- (4) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggara Negara antara lain:
- Salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan yang kemudian di unggah ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - Lembar Surat Kuasa bermeterai Rp6000,00 wajib diisi sesuai nama dalam KTP dan ditandatangani masing-masing oleh Wajib Laporkan, pasangan (istri/suami), dan seluruh anak yang ditanggung yang kemudian dicetak, ditandatangani dan dikirimkan kepada KPK dengan alamat :

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN,
Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

- Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana terdapat pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6 Pengumuman LHKPN

- Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- Pengumuman LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
 - Media pengumuman KPK;
 - Media pengumuman resmi PLN dan/atau;
 - Surat Kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- Pelaksanaan pengumuman LHKPN dilakukan oleh Wajib LHKPN dan/atau oleh KPK berdasarkan persetujuan Wajib LHKPN;
- Pengumuman LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format pengumuman yang ditetapkan oleh KPK.

Pasal 7 Admin Pengelola LHKPN

- General Manager unit induk dan Direksi Anak Perusahaan menunjuk Admin Unit Kerja untuk membantu tugas dari Admin Instansi.
- Tugas dan tanggung jawab dari Admin Instansi adalah :
 - Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengelolaan LHKPN;
 - Mensosialisasikan pemahaman tentang pedoman LHKPN kepada Insan PLN, meng-update data wajib LHKPN, menerima laporan LHKPN, dan memfasilitasi penerusan laporan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama PLN dalam pelaksanaan Pelaporan LHKPN;
 - Memantau kepatuhan wajib LHKPN dalam pelaporan LHKPN;
 - Memfasilitasi pengumuman LHKPN;
 - Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan terkait kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Insan PLN;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas dari Pelaporan LHKPN di lingkungan PT PLN (Persero);
 - Sebagai admin tertinggi di Lingkungan PLN, mengkoordinasikan alur kerja dari semua Admin Unit Kerja, dan memonitor pelaksanaannya.
- Tugas dan tanggung jawab dari Admin Unit Kerja adalah :
 - Mensosialisasikan pemahaman serta teknik pelaporannya sesuai pedoman LHKPN kepada wajib LHKPN, di lingkungan masing-masing Unit PLN;
 - Meng-update data wajib LHKPN, menerima laporan LHKPN, dan memfasilitasi penerusan laporan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada Admin Instansi atas nama PLN Unit dalam pelaksanaan laporan LHKPN;
 - Monitoring dan evaluasi kepatuhan wajib LHKPN pada unitnya dalam pelaporan LHKPN;
 - Menerima konsultasi dan memfasilitasi pengumuman LHKPN Wajib LHKPN di Unitnya;

Pasal 9

Pasal 9
Sanksi

Dalam hal Wajib LHKPN tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, maka Wajib LHKPN dikenakan sanksi disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai dan Sistem Penilaian Kinerja (Unit/Organisasi) yang berlaku di lingkungan PLN.

Pasal 10
Ketentuan Lain-lain

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan program ini dilakukan oleh Bidang Risiko Legal dan Kepatuhan pada Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
- (2) Peraturan ini berlaku juga bagi anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi PLN.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2017

DIREKTUR UTAMA,



SOFYAN BASIR

A m c. wau